



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**DINAS PEMBERDAYAAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DKI JAKARTA**

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan PPID Pelaksana (Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dapat disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat, dan mudah diakses, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta kembali mempertahankan **predikat Badan Publik Informatif** dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Capaian tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus bukti atas komitmen dan konsistensi Dinas dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan, capaian kinerja, pengelolaan, serta pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Pelaksana (Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta) selama tahun 2025. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada masa yang akan datang.

Jakarta, September 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk
Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pengarah/Atasan PPID Dinas
PPAPP Provinsi DKI Jakarta,



dr. Dwi Oktavia TLH, M.Epid
NIP 197310022006042014

DAFTAR ISI

Kata Pengantari

Daftar Isi.....ii

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....1

A. Kebijakan1

B. Struktur Organisasi2

C. Visi dan Misi.....3

D. Maklumat PPID3

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK5

A. Sarana dan Prasarana.....5

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola5

C. Anggaran dan Penggunaannya6

III.RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK7

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik7

B. Pelayanan Informasi Publik7

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana (Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)8

1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi melalui PPID8

2. Sengketa Informasi Publik8

D. Hasil Evaluasi dan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.....8

E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik.....10

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik10

IV. SARAN DAN KESIMPULAN.....10

Lampiran.....12

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. KEBIJAKAN

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan pilar fundamental demokrasi yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh informasi secara transparan dan akuntabel. Di tengah pesatnya transformasi digital, akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan hak yang harus dipenuhi oleh badan publik. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi komitmen Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penerapan KIP di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, akuntabilitas untuk memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kedua, transparansi untuk menjamin ketersediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses tanpa hambatan birokrasi yang rumit. Ketiga, partisipasi untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi serta memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan. Melalui sinergi ketiga pilar tersebut, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta berupaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan bersih guna meningkatkan kepercayaan publik.

Sebagai upaya memperkuat legitimasi dan efektivitas pelayanan, tahun 2025 menjadi momentum penguatan regulasi lokal yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan publik. Penetapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi menjadi tonggak baru. Regulasi ini menggantikan Pergub Nomor 175 Tahun 2016 untuk menyelaraskan diri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2001.

Untuk implementasi kebijakan tersebut, telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Nomor 278 Tahun 2026 Tentang Daftar Informasi Publik Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, serta Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Nomor 279 Nomor 2026 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Tahun 2026.

Melalui layanan PPID melalui website dan media sosial resmi, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menyediakan layanan informasi yang efisien dan mutakhir. Dengan pengelolaan informasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang inklusif, efektif, serta mampu mendukung kemajuan Jakarta di berbagai sektor kehidupan.

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk terus berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagai upaya mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPAPP. Dengan pengelolaan informasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan inklusif bagi seluruh warga Jakarta.

B. STUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Nomor 279 Nomor 2026 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Tahun 2026, Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi dan pengaduan atau penyelesaian sengketa publik di lingkungan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, dibantu oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Kelompok.

Struktur PPID pada Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta



C. VISI DAN MISI

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk provinsi DKI Jakarta mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai upaya optimalisasi keterbukaan informasi kepada publik. Adapun visi dan misi PPID Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- **Visi:**

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- **Misi:**

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar, dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan serta layanan informasi yang modern dan terintegrasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi publik.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dengan proses yang cepat, tepat, mudah, dan sederhana.

D. MAKLUMAT PPID

PPID Pelaksana (Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta) berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat.



DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

**“Dengan ini, kami menyatakan sanggup
menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan
yang telah ditetapkan.**

**Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami tidak sesuai
dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, kami
bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku”**

Jakarta, September 2026
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN
ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DKI JAKARTA,

dr. Dwi Oktavia TLH, M.Epid
NIP. 197310022006042014

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk melayani permohonan informasi publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran);
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, yaitu melalui telepon (021) 4246470 atau email dppapp@jakarta.go.id;
3. Website resmi PPID Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: <https://dppapp.jakarta.go.id/ppid> . Website PPID memiliki lima sub menu, yaitu:
 - a. Profil (PPID Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)
 - b. Informasi Publik (Daftar Informasi Publik, Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat)
 - c. Formulir Pelayanan (Form Pengajuan Keberatan, Form Permohonan Informasi, Form Permohonan Penelitian, Cek Status Permohonan)
 - d. Standar Pelayanan (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Prosedur Permohonan Informasi Publik, Prosedur Pengelolaan Keberatan Informasi Publik, Kanal Layanan Informasi Publik)
 - e. Regulasi

B. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draf jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik, hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Nomor 279 Nomor 2026 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Tahun 2026, pelaksanaan tugas PPID juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Pelayanan Informasi, dan Bidang Dokumentasi dan Arsip.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, Subkelompok Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Dinas PPAPP selaku Pengarah/Atasan Pejabat PPID Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi.

Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta berupaya aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia serta referensi lain yang relevan.

C. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta telah mengkomodir anggaran yang peruntukannya ditujukan untuk PPID, yaitu Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal melalui Subkegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang sejumlah Rp 1.625.934.454, - dengan Penjabaran Aktivitas Subkegiatan (PASK) yang meliputi:

1. Tenaga Ahli Pelaksanaan Promosi Program Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Melalui Media Informasi sebesar Rp. 1.355.526.307,-
2. Belanja Peralatan Studio sebesar Rp. 208.558.668,-
3. Belanja Media KIE sebesar Rp. 61.849.479,-

Seluruh anggaran tersebut dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana serta beberapa kegiatan PPID sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta melalui Subkelompok Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengelola dan mendokumentasikan informasi publik melalui Sistem Informasi PPID untuk mengelola Daftar Informasi Publik. PPID Utama (Dinas Kominfotik) memberikan user id kepada PPID Pelaksana (Dinas PPAPP) untuk menginput Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi publiknya.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP, PPID Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga rutin mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PPID Utama (Dinas Kominfotik).

Dalam hal pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh PPID Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi publik telah diinput menggunakan SI PPID;
2. Menugaskan staf/ petugas data dan informasi PPID Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan Bidang/UPT yang disesuaikan dengan substansi informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Informasi yang diberikan harus sudah mendapat persetujuan dan pengesahan pimpinan; dan
3. Mendokumentasikan *hardcopy* Daftar Informasi Publik pada lemari penyimpanan dokumentasi, dan *softcopy* yang diarsipkan secara online pada *server* melalui SI PPID.

B. Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi masih disediakan secara langsung di PPID Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta melalui Meja Pelayanan Informasi yang telah disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 – 16.00 WIB. Selain itu, pemohon informasi juga disarankan untuk memaksimalkan penyampaian permohonan informasinya secara tertulis atau secara online melalui website <https://dppapp.jakarta.go.id/ppid>

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan

membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Selanjutnya, apabila permohonan informasi publik disampaikan secara online melalui website <https://dppapp.jakarta.go.id/ppid>, maka formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan SOP yang telah tersedia. Apabila terdapat informasi yang diberikan melewati batas waktu/jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana (Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta)

1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi melalui PPID

Sepanjang tahun 2025, PPID Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan informasi kepada 38 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 36 permohonan informasi ditindaklanjuti, dan 2 permohonan informasi yang ditolak karena data dikecualikan. Dari total permohonan informasi tersebut seluruhnya terdiri dari pemohon individu (perseorangan).

2. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, tidak ada pemohon informasi yang mengajukan sengketa informasi publik.

D. Hasil Evaluasi Dan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Daerah Oleh Komisi Informasi Provinsi Dki Jakarta

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta telah mengikuti e-Monev tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, atas dasar Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Keikutsertaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pelaksanaan Elektronik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Berdasarkan penilaian e-Monev yang telah diikuti, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih **Predikat Badan Publik Informatif**, dengan rincian nilai sebagai berikut:



No.	Nama Badan Publik	Total SAQ	Nilai Presentasi	Predikat SAQ	Total Monev 2025	Predikat E - Monev 2025
Kategori Biro						
10.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100	94	INFORMATIF	98,2	INFORMATIF
Kategori Dinas						
11.	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA	100	100	INFORMATIF	100,0	INFORMATIF
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA	100	100	INFORMATIF	100,0	INFORMATIF
13.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA	100	98	INFORMATIF	99,4	INFORMATIF
14.	DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA	100	97	INFORMATIF	99,0	INFORMATIF
15.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA	100	95	INFORMATIF	98,5	INFORMATIF
16.	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA	100	94	INFORMATIF	98,2	INFORMATIF
17.	DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA	100	92	INFORMATIF	97,6	INFORMATIF
18.	DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA	100	91	INFORMATIF	97,3	INFORMATIF

E. Kendala Internal Dan Eksternal Dalam Pelayanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Dalam penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan dari bidang terkait masih perlu ditingkatkan partisipasinya, sebagai langkah mitigasi adanya sengketa informasi.
2. Perlunya peningkatan kesigapan dalam memberikan data informasi, sehingga pemohon informasi tidak menunggu terlalu lama untuk memperoleh informasi.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Aktif mengikuti Bimbingan Teknis, Forum Koordinasi, Seminar/Webinar Keterbukaan Informasi Publik amupun *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh PPID Utama (Dinas Kominfotik) untuk meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas petugas pelayanan informasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat
2. Mengoptimalkan pelayanan informasi melalui meja layanan dan website resmi <https://dppapp.jakarta.go.id/ppid> dengan perhatian khusus pada aksesibilitas untuk penyandang disabilitas
3. Mempercepat publikasi informasi secara massif dan memberikan jawaban permohonan informasi dalam waktu kurang dari 10 hari kerja
4. Meningkatkan pemahaman kepada seluruh jajaran akan pentingnya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan, sehingga apabila terdapat permohonan informasi dapat menyaring informasi yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dibagikan ke masyarakat.

VII. SARAN DAN KESIMPULAN

Penyebarluasan informasi oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta melalui kanal-kanal penyebarluasan informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara kepada masyarakat dalam mewujudkan *good governance* dan *open government*.

Peningkatan pemahaman pada petugas pelayanan informasi dan Masyarakat secara menyeluruh mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi menjadi salah satu kunci sukses pembangunan di Kota Jakarta.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana dengan baik, namun demikian masih sangat diperlukan optimalisasi dalam hal:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan pelayanan informasi publik;
2. Peningkatan pemahaman kepada seluruh jajaran akan pentingnya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan, sehingga apabila terdapat permohonan informasi dapat menyaring informasi yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dibagikan ke masyarakat.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID Pelaksana (Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta) Tahun 2025.

Disetujui oleh,
Sekretaris Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Provinsi DKI Jakarta,



Marini Sri Indaswari
NIP 198004131999122001

Jakarta, September 2026
Disusun Oleh,
Ketua Subkelompok Advokasi
dan KIE,



Gitta Sonali Kusuma Wardani
NIP. 199306092015072001

Ditetapkan oleh,
Kepala Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk Provinsi
DKI Jakarta,



dr. Dwi Oktavia TLH, M.Epid
NIP. 197310022006042014

Lampiran



Meja Layanan Informasi Publik dan Ruangan PPID



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kavling 64 By Pass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 4246470 Faximile : (021) 4216806

Website : <http://dppapp.jakarta.go.id> E-mail : umum.dppapp@gmail.com

JAKARTA

Kode Pos : 10510

Nomor : 5266/HM.01.01
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Akses Layanan
Informasi Publik Tahun 2025

24 September 2026

Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta

di
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik,
bersama ini disampaikan laporan akses layanan informasi publik Dinas
PPAPP Provinsi DKI Jakarta yang masuk sepanjang Tahun 2025.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,


Marini Sri Indaswari
NIP. 198004131999122001

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVNSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA						PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI				SENGKETA INFORMASI
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK					
											Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Belum Didokumentasikan	
JANUARI	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
FEBRUARI	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
MARET	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
APRIL	9	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	
MEI	8	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	
JUNI	5	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	
JULI	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OKTOBER	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	3	1	0	0	
NOVEMBER	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
DESEMBER	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	
JUMLAH	38	0	0	0	38	0	0	0	0	38	0	36	2	0	0	

Jakarta, 24 September 2026
Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,


Marini Sni Indaswari
NIP. 198004181999122001



DINAS PPAPP PROVINSI DKI JAKARTA
LANTAI 1

JL. JENDERAL AHMAD YANI, KAVLING 64 BY PASS, CEMPAKA
PUTIH, JAKARTA PUSAT

EMAIL : DPPAPP@JAKARTA.GO.ID

TELEPON : (021) 4246470 FAXIMILE : (021) 4216806